

**AKAD SEWA PADA PEMBIAYAAN AR-RAHN USAHA MIKRO
(ARRUM) DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN
SURABAYA (ANALISIS KONSEP AR-RAHN)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Srata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 121 M	No. REG : S-2010/M/121 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

HIDAYAH MAUIDHOH
NIM : C02206090

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2010**

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayah Maudhoh

NIM : C02206090

Fakultas/jurusan : Syari'ah/muamalah

Judul skripsi : Akad Sewa Pada Pembiayaan Ar-rahn Usaha Mikro
(ARRUM) Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya (Analisis Konsep Ar-rahn)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Agustus, 2010

Saya yang menyatakan,



Hidayah Maudhoh
NIM. C02206090


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Hidayah Mauidhoh** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 9 Agustus 2010

Pembimbing,



Yayan Suryana, M. Ag.
NIP. 197010131998031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **HIDAYAH MAUIDHOH** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 02 September 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Abd. Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002



Abd. Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,

Penguji II,


Pembimbing,



Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001



H. Abd. Rouf, M.Pd.I
NIP. 195301061982031003



Yayan Suryana, M.Ag.
NIP. 197010131998031008

Surabaya, 02 September 2010.

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
Nip: 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “AKAD SEWA PADA PEMBIAYAAN AR-*RAHN* USAHA MIKRO (ARRUM) DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA (ANALISIS KONSEP AR-*RAHN*)” adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penerapan akad sewa pada pembiayaan Ar-*rahn* Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya? Dan bagaimana analisis akad sewa pada transaksi tersebut?

Data penelitian ini dihimpun melalui observasi, interview dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif, analisis dan verifikasi yaitu pemaparan secara umum tentang aplikasi produk ARRUM menggunakan akad sewa yang kemudian dilanjutkan dengan mengklarifikasikan aplikasi gadai tersebut berdasarkan norma-norma hukum dengan memperhatikan masing-masing aspek yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menggunakan akad sewa pada produk ARRUM. Akad sewa tersebut menerangkan bahwa pihak *murtahin* tidak menyebutkan objek dari akad sewa tersebut sehingga dari pihak *rahin* menganggap bahwa pembayaran tarif *ijarah* tersebut adalah merupakan pembayaran bunga, karena penyerahan barang gadai menggunakan jaminan *fidusia* (penyerahan barangnya atas dasar kepercayaan), barang gadai masih tetap di tangan *rahin* dan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan ARRUM ini cukup dengan menyerahkan BPKB.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pegadaian syariah menggunakan akad sewa pada produk ARRUM, pengambilan tarif *ijarah* tersebut adalah sebagai biaya atas jasa simpanan barang gadai yang disediakan *murtahin* dan dibebankan kepada *rahin*, hal ini dibolehkan selama masih dalam ketentuan yang wajar dan yang penting selama kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang mereka buat pada awal transaksi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian	8
G. Kajian Pustaka	8
H. Definisi Operasional	10
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Pembahasan	15
BAB II RAHN DAN IJÁRAH DALAM ISLAM	
A. <i>RAHN</i> (Gadai).....	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai	17
2. Rukun dan Syarat Gadai.....	21

3. Hak dan Kewajiban <i>Rāhin</i>	24
4. Hak dan Kewajiban <i>Murtahīn</i>	25
5. Pemanfaatan Barang Gadai	26
6. Resiko Barang Gadai (<i>marhūn</i>)	29
7. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	30
B. <i>IJARAH</i> (Sewa).....	30
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	30
2. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	33
3. Macam-macam dan Sifat <i>Ijārah</i>	35
4. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	36

BAB III DATA UMUM TENTANG AKAD SEWA PADA PEMBIAYAAN *AR-RAHN* USAHA MIKRO (ARRUM) DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Blauran	37
1. Latar Belakang Berdirinya Pegadaian Syariah.....	37
2. Produk yang Ditawarkan	38
3. Keistimewaan Pegadaian Syariah	39
B. Aplikasi Akad Sewa Pada Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.....	40
1. Penyerahan dan Prosedur Penyerahan Pembiayaan ARRUM.....	40
2. Bentuk kontrak perjanjian pada produk ARRUM.....	42
3. Aplikasi dan Mekanisme Pembiayaan ARRUM.....	44
4. Biaya-biaya dalam Pembiayaan ARRUM.....	45
5. Objek Jaminan Pembiayaan ARRUM (<i>Marhūn</i>).....	46
6. Penaksiran Barang Jaminan	49
7. Penetapan Marhun Bih (Nilai pembiayaan)	50

8. Jangka Waktu Pembiayaan dan <i>Ijārah</i>	53
9. Pelunasan Pembiayaan.....	54
10. Keuntungan dalam pembiayaan ARRUM.....	57
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA PADA PEMBIAYAAN ARRUM DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA	
A. Analisis Tentang Status dan Kedudukan Barang Gadai	58
B. Analisis Tentang Pemanfaatan Barang Jaminan	61
C. Analisis Terhadap Akad Sewa Pada Pembiayaan ARRUM.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel Merek Dan Jenis Kendaraan.....	47
2. Tabel Diskon Pelunasan (Kredit 12 bulan)	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan agar umat muslim bersikap saling tolong menolong antara sesamanya, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْقَوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "*Dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran*".¹

Dari ayat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya antara manusia satu dengan manusia yang lain harus saling tolong menolong, tetapi tolong menolong hanya untuk perbuatan yang baik-baik saja menurut syara. ukan termasuk perbuatan yang dilarang oleh syara. Dalam hal tolong menolong dan bermuamalah maka salah satu harta yang bernilai ekonomis milik *rahin* dipakai sebagai jaminan atau agunan (*borg*) atas pinjaman yang diterimanya, atau untuk meneguhkan kepercayaan dalam hutang piutang.²

¹DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2002), h. 141-142.

²Musthafa Kamal Pasha, dkk., *Fiqih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), h. 160.

Ajaran Islam yang bersandarkan pada Al-Qur'an dan al-Hadis mengantar seluruh aspek kehidupan dan akan selalu sesuai dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia dan di antara sekian banyak perilaku kehidupan manusia yang diatur dalam Islam, adalah masalah muamalah, dan muamalah itu sendiri banyak macam dan ragamnya, salah satunya adalah gadai.³

Praktek gadai ini diperbolehkan oleh Islam berdasarkan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang"*⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti di maksud dalam kitab Undang-Undang Perdata pasal 1150.⁵

Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat agar masyarakat tidak di rugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.⁶

³Hamzah Ya' kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*,(Bandung: Diponegoro, 1984), h. 216.

⁴DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

⁵Buku Operasional Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, 2008

⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h.



Bentuk pinjaman dalam hukum Islam adalah menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai kreditur dirugikan oleh sebab itu kreditur dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya, sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya baru jaminan dapat dijual oleh kreditur, konsep tersebut dalam fiqih Islam dikenal dengan istilah *rahn*.⁷

Gadai bukan termasuk akad pemindahan hak milik, bukan pemilikan atas suatu barang dan bukan pula akad manfaat atas suatu barang (sewa-menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu utang piutang.⁸

Gadai diadakan dengan persetujuan, dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan *kreditur*. Pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang *debitur* belum lunas. Tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu jika *debitur* tidak mau membayar utangnya. Jika hasil gadai itu tidak lebih besar dari pada utang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada *debitur*.⁹

Dari pengalaman Pegadaian Syariah dalam melayani pinjaman masyarakat golongan menengah ke bawah, ada suatu kebutuhan dari para pengguna jasa pegadaian dari kalangan usaha mikro-kecil yang mengharapkan tetap bisa memakai agunan kendaraan bermotor miliknya untuk menjalankan

⁷Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997), h. 59.

⁸*Ibid.*

⁹Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), h. 81.

operasional usahanya. Hal ini telah memicu pegadaian untuk bisa merespon tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut. Oleh karena itu sejak Oktober 2002 Pegadaian telah mencoba terjun ke sektor pembiayaan bagi usaha mikro-kecil dengan mengeluarkan paket produk pinjaman baru yang disebut Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Proses pelayanan dari KREASI ini dilakukan melalui analisis kelayakan usaha sebagaimana layaknya proses pinjaman yang dipraktekkan oleh perbankan khususnya BPR.¹⁰

Pegadaian Syariah tidak lagi institusi yang mengelola usaha gadai, tetapi lebih luas dari itu menjadi institusi yang mengelola usaha pembiayaan mikro-kecil berbasis sistem syariah. Sebagai langkah awal untuk mengimplementasikan gagasan ini, maka sistem pembayaran dengan sistem *ar-rahn*, kini mulai dicoba untuk dikembangkan dengan konsep pelunasan pinjaman secara angsuran dengan cara fidusia (hanya dokumen kepemilikan barang yang ditahan).¹¹

Dalam pasal 1 UU No. 42 tahun 1991 tentang jaminan fidusia, diberikan batasan:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai

¹⁰Buku Operasional Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, 2008

¹¹*Ibid.*

agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”¹²

Skim pembiayaan ini diberi nama ARRUM yang merupakan kepanjangan dari *Ar-rahn* untuk usaha mikro-kecil, produk ini merupakan skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan dan pengembangan usaha dalam sistem pengembalian secara angsuran dengan menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil.¹³ Perikatan *marhūn* (agunan) dalam skim pembiayaan ARRUM ini dilakukan dengan cara fidusia.

Fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.¹⁴

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu:¹⁵

1. Akad *Rahn*. Yaitu menahan harta milik *murtahīn* sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya
2. Akad *Ijārah*. yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah atas barangnya sendiri.

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian

¹²www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/46

¹³www.majalahwk.com/artikel-artikel/kenangan/183-edisi-majalah.pdf

¹⁴Gunawan Wijaya dan Ahamd Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 122.

¹⁵Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zukrul Media Intelektual, 2008), h. 195-196.

pegadaian menyimpan serta merawatnya di tempat yang telah di sediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari sini timbul permasalahan, bahwa pada produk ARRUM di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya menggunakan akad sewa, sedangkan penyerahan barang gadainya menggunakan jaminan fidusia, dimana barang gadai berada di tangan *rāhin*. Oleh karena itu maka perlu diadakan kajian dari praktek yang sudah berjalan, kemudian dianalisis melalui sudut pandang hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka timbul persoalan yang harus dikaji diantaranya adalah:

1. Latar belakang Pegadaian Syariah mengeluarkan produk ARRUM
2. Pelaksanaan akad gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya
3. Pelaksanaan akad sewa pada produk ARRUM di Pegadaian Cabang Blauran Surabaya
4. Pemberian diskon ijarah sebelum jangka waktu berakhir pada produk ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

5. Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan akad sewa pada produk ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

C. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan permasalahan maka dari identifikasi masalah di atas maka penulis hanya membatasi masalah dalam hal:

1. Aplikasi akad sewa pada produk ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya
2. Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan akad sewa pada produk ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka kami dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad sewa dalam pembiayaan *Ar-rah*n Usaha mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya?
2. Bagaimana analisis akad sewa pada pembiayaan *Ar-rah*n Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menurut sistem gadai dalam Islam?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad sewa yang digunakan dalam pembiayaan *Ar-rah*n Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
2. Untuk mengetahui aplikasi pembiayaan *Ar-rah*n Usaha Mikro (ARRUM) yang dianalisis menggunakan sistem gadai dalam Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada gadai syariah
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembandingan bagi penelitian berikutnya yang memiliki minat dan teman yang sama
3. Dapat digunakan sebagai pedoman dalam transaksi gadai (*rah*n) pada produk ARRUM khususnya di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

G. Kajian Pustaka

Penelitian ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah

dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dalam penelusuran awal.

Masalah gadai pada dasarnya telah banyak didiskusikan oleh para praktisi, cendekiawan muslim terutama ulama-ulama fiqh, yakni dalam hal siapa yang berhak memanfaatkan barang gadai, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Di samping itu ada pula buku karangan Zainudin Ali yang berjudul "*Hukum Gadai Syariah*" yang membahas tentang seluk beluk gadai syariah dan membahas tentang berbagai jenis akad dalam pelaksanaan gadai syariah pada umumnya.¹⁶ Serta buku literatur lain yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* oleh Heri Sudarsono yang membahas tentang mekanisme gadai dan strategi pengembangan gadai syariah pada umumnya.¹⁷

Ada juga karya ilmiah yang berbentuk skripsi, mayoritas karya ilmiah yang berbentuk skripsi tersebut merupakan penelitian tentang kebiasaan gadai dalam masyarakat di daerah-daerah tertentu yang kemudian permasalahan tersebut akan ditinjau menurut hukum Islam. Adapun karya ilmiah tersebut adalah: "*Aplikasi Gadai (Rahn) Emas Dengan Sistem Sewa Tempat di PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam*."¹⁸ Oleh Mufidah yang membahas masalah aplikasi gadai (*Rahn*) emas dengan system sewa tempat yang

¹⁶Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

¹⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008)

¹⁸Mufidah, *Aplikasi Gadai (Rahn) Emas dengan Sistem Sewa Tempat di PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (IAIN: Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, 2009).

ada di PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang dimaksudkan untuk mengetahui relevansi antara aplikasi gadai emas dengan konsep *Rahn* menurut hukum Islam.

Selain dari karya diatas ada juga karya ilmiah yang ditulis Oleh Mar'atul A.M. yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surabaya.*"¹⁹ Membahas masalah pelaksanaan gadai emas pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surabaya yang di analisis di sudut pandang hukum Islam.

Dari beberapa karya ilmiah di atas dapat di lihat bahwa penelitian-penelitian selama ini belum ada yang lebih spesifik membahas tentang analisis *ar-rahn* terhadap pembiayaan ARRUM yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dengan memakai akad sewa dilihat dari hukum Islamnya.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul "**Akad sewa Pada Pembiayaan *Ar-rahn* Usaha Mikro (ARRUM) di Pengadilan Syariah Blauran Surabaya (Analisis Konsep *Ar-rahn*)**" maka penulis memandang perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

Akad sewa : Perjanjian dalam hal sewa-menyewa atau imbalan atas suatu jasa simpan.

¹⁹Itsna' Mar'atu A.M., *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surabaya*,(IAIN: Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, 2008).

Pembiayaan : Pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memnuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²⁰

Ar-rahn usaha mikro (ARRUM): Adalah merupakan produk yang dikembangkan oleh Pegadaian Syariah, produk ARRUM ini merupakan fasilitas pinjaman atas pembiayaan untuk keperluan usaha para nasabah.

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya : Merupakan salah satu unit usaha layanan gadai syariah untuk menunjang dan menopang eksistensi perusahaan pegadaian dalam dunia bisnis di bidang ekonomi Islam, yang terletak di Blauran Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis : pengkajian terhadap suatu peristiwa (tindakan, hasil pemikiran dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, proses pemecahan masalah atau permasalahan yang dimulai dengan dugaan akan kebenaran²¹

Konsep *ar-rahn* : menggunakan konsep *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.²²

Berdasarkan definisi di atas maka objek atau fokus dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana konsep akad sewa pada produk ARRUM di

²⁰M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h.160.

²¹Dahlan Al-bary dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, (Surabaya: Target Press,2003), h. 38.

²²Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, 187

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, yang di analisis dari sudut pandang hukum Islam tentang muamalah.

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah suatu aplikasi gadai (*rahn*) dalam produk ARRUM yang juga menggunakan akad sewa pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, yang di analisis dari sudut pandang hukum Islam tentang muamalah.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian ini meliputi:

1. Data yang di kumpulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu data dihimpun

dari melalui riset di lapangan. Data dimaksud berkaitan dengan pembiayaan ARRUM yang menggunakan akad sewa meliputi:

- a. **Data tentang pelaksanaan akad *rahn* dan *ijārah* dalam produk ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.**

2. Data tentang Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. **Sumber data primer**

Yaitu sumber data yang berasal dari laporan hasil penelitian, adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Pimpinan, staf dan karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya
 2. Para pihak yang terlibat dalam transaksi *rahn*.
 3. Dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah gadai pada produk ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari buku-buku literatur dan tulisan di media cetak yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.
3. Teknis Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode observasi, yaitu mengamati dan mendengarkan perilaku individu, kelompok, masyarakat tertentu selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, kemudian mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk menggunakan kedalaman tingkat penafsiran analisis.²³ Adapun yang diamati oleh penulis adalah mengamati bagaimana proses gadai, yang meliputi : kontrak perjanjian barang yang digadaikan, proses penaksiran barang yang dijadikan barang jaminan, jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh pihak pegadaian,

²³James A. dkk., *Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Erosco, 1992), h. 288.

transaksi dengan tindakan menyewakan kembali barang yang dijadikan jaminan dan biaya sewa yang harus dibayar.

- b. Metode interview, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan menggunakan lisan maupun tulisan.²⁴ Dalam metode ini penulis akan bertanya langsung kepada pimpinan, karyawan, dan nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
- c. Metode dokumentasi, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau dokumen, yakni pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari buku dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.²⁵ Adapun data yang penulis himpun adalah mengenai peraturan-peraturan yang menjadi pedoman dari pegadaian, surat-surat tanda transaksi dan data-data yang berkaitan dengan pegadaian.

4. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber data dalam penelitian ini selanjutnya akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan, interview atau sumber-sumber tertulis. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam

²⁴Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 83-100.

²⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 201-205

penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu pemaparan secara umum tentang gadai (*rahn*) yang kemudian dilanjutkan dengan metode verifikasi, yaitu mengklarifikasikan analisis akad sewa pada pembiayaan ARRUM berdasarkan norma-norma Hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas skripsi ini, penulis mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan: pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Pada bab ini terdiri sub bab yang meliputi; latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sub bab terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori dari penelitian yaitu *rahn* (gadai) yang meliputi: pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, hak dan kewajiban *rahn*, hak dan kewajiban *murtahīn*, pemanfaatan barang gadai, resiko barang gadai, berakhirnya akad *rahn* (gadai). *Ijārah* (sewa) meliputi: pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam dan sifat *ijārah*, waktu berakhirnya akad *ijarah*.

Bab ketiga, pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Pengadaian syariah Cabang Blauran Surabaya. Dalam bab ini terbagi menjadi dua bahasan yaitu: *pertama*, tentang sketsa Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yang terdiri dari latar belakang berdirinya, produk-produk Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, keistimewaan Pegadaian Syariah. *Kedua*, terdiri dari deskripsi tentang pelaksanaan gadai (*rahn*) dalam produk ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap aplikasi akad sewa pada pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian penutup antara lain berisi kesimpulan dari hasil kajian terhadap permasalahan yang ada, dan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi kajian penelitian-penelitian lain lebih lanjut.

BAB II

***RAHN* DAN *IJARAH* DALAM ISLAM**

A. *RAHN* (Gadai)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

Secara etimologi, *rahn* berarti الثَّبُوتُ وَالِدَوَامُ (tetap dan lama), yakni

tetap atau berarti الْحَبْسُ وَاللُّزُومُ (pengekangan dan keharusan).¹

Menurut terminology syara, *rahn* berarti:

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَفِّ يُمَكِّنُ اسْتِفَاؤَهُ مِنْهُ

Artinya: "penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut."²

Rahn dalam istilah hukum positif Indonesia disebut dengan barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagaran, tanggungan.³

Menurut kitab undang-undang hukum perdata, pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.⁴ Barang bergerak tersebut diserahkan kepada yang memberi hutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama

¹Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia Budi, 2006), h. 159.

²*Ibid.*

³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka utama graffiti, 1999), h. 75-76.

⁴Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya pramita, cet ke 3, 2003), 297

orang yang mempunyai utang, seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁵

Selain berbeda dari kitab undang-undang Hukum Perdata, pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat adalah sebagai berikut: "menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai: Si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali".⁶

Ada beberapa definisi *ar-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqh seperti yang telah diuraikan oleh Nasrun Harun yang dikutip dari kitab *Asy-syarh Ash-shagir bi Syarh ash-shawi*, diantaranya adalah:

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan:

شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِقًا فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

"Harta yang dijadikan pemilikannya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat".⁷

Menurut malikiyah, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan

⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Ekomisia, 2008), h. 164.

⁶Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 140.

⁷Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 252.

sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).⁸

Ulama hanafiah mendefinisikannya dengan:

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيمَةً مَالِيَةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ الدَّيْنِ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

"Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hambaliah mendefinisikan *ar-rahn*

dengan:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَقَائِهِ

"Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utang itu".

Definisi yang dikemukakan syafi'iyah dan hanafiah di atas mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagai mana yang dikemukakan ulama malikiah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (syafi'iyah dan hanafiah), termasuk dalam pengertian harta.⁹

Ar-rahn di tangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang *rahn* (orang yang berutang). Barang jaminan itu baru boleh

⁸ *Ibid.*

⁹ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, h. 252.

dijual/ dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak boleh dilunasi orang yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.

Hukum Islam tentang gadai adalah boleh (*jaiz*) berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma.¹⁰

Dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةٌ ۗ ﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).....*¹¹

Dalam riwayat Bukhari, A'isyah Ummul Mu'minin r.a menceritakan:

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ.

"*Rasulullah pernah membeli makanan dari orang yahudi dan ia menggadaikan baju besimya*".¹²

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih yang biasanya bertransaksi kepada para

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, (Jakarta: Pena Ilmu Dan Amal, 2004), h. 187.

¹¹DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: mekar, 2002), h. 83.

¹²Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ Bukhari* jilid III, (Beirut: Dārul Fikr, 2000), h. 115.

sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.¹³

2. Rukun dan syarat gadai

a. Rukun *rahn* dan unsur-unsurnya

Rahn memiliki empat unsur, yaitu *rāhin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahīn* (orang yang menerima), *al-marhūn* (jaminan), dan *al-marhūn bih* (utang).¹⁴

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *rahn* adalah *ijāb* dan *qābul* dari *rahn* dan *murtahīn*, sebagai mana pada akad yang lain. Akan tetapi akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* adalah shighat, aqid (orang yang akad) *marhūn*, dan *marhūn bih*.¹⁵

b. Syarat-syarat *rahn*

Dalam *rahn* disyaratkan beberapa syarat berikut:

1. Persyaratan Aqid.

Kedua orang yang akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*, menurut ulama syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8.

¹⁴Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 162.

¹⁵*Ibid.*

jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama selain hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.¹⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat *sighat*

Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang pihak pegadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktu. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁷

¹⁶Rachmad Syafe'i, *fiqh*, h. 162.

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 21.

3. Syarat *marhūn bih* (hutang)

Adalah merupakan hal yang wajib dikembalikan kepada orang yang berhutang, hutang itu boleh dilunasi dengan agunan dan hutang itu jelas.¹⁸

4. Syarat *marhūn* (barang agunan), menurut para pakar fiqh barang gadai harus memenuhi syarat, antara lain:¹⁹

- a) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang.
- b) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah Islam.
- c) Agunan itu harus jelas dan tertentu.
- d) Agunan itu milik sah debitur sendiri.
- e) Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- f) Agunan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat.
- g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁸Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalah*, h. 255.

¹⁹Sutan Remy Sjahdesni, *Perbankan Islam*, h. 79.

3. Hak dan Kewajiban *Rāhin*

Adapun hak-hak *rāhin* adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Berhak menjual *marhūn*, tetapi harus seizin *murtahīn*.
- b. Meminta ganti rugi atas kerusakan *marhūn* yang ada ditangan *murtahīn*, jika kerusakan disebabkan kelalaian *murtahīn*.
- c. Berhak memperpanjang kontrak gadai.
- d. Meminta kembali barang yang dijadikan jaminan gadai, jika hutangnya sudah lunas.

Adapun kewajiban *rāhin* adalah sebagai berikut:²¹

- a. Menyerahkan *marhūn* kepada *murtahīn*.
- b. Membayar semua hutang kepada *murtahīn*.
- c. Mengganti biaya pemeliharaan *marhūn*, jika *marhūn* itu membutuhkan biaya, tetapi jika tidak, maka *rāhin* tidak berkewajiban mengganti biaya.
- d. Memperpanjang kontrak gadai, jika sampai waktu jatuh tempo belum bisa melunasinya, jika tidak mau barang yang dijadikan jaminan dilelang oleh lembaga yang bersangkutan.

²⁰Rachmad Syafe'i, *Fiqh*, h. 162-180.

²¹*Ibid.*



4. Hak dan kewajiban *Murtahin*

Di antara beberapa hak *murtahin* sebagai berikut:

- a. Menolak yang digadaikan, karena tidak boleh diterima sebagai benda gadai ataupun karena alasan yang tidak disebutkan undang-undang (Pasal 6 ayat 2 UDP)
- b. Menetapkan jumlah uang maksimum yang dapat dipinjam kepada peminjam.
- c. Benda gadai (*marhūn*) oleh *murtahin* disangka sebagai benda yang diperoleh pemberi gadai dengan jalan tidak menurut hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Aturan Dasar Pegadaian (ADP) memperhatikan masalah (wewenang) menguasai pemberi gadai.

Adapun beberapa kewajiban *murtahin* sebagai berikut:²³

- a. Menyimpan benda gadai dengan baik, sehingga tidak rusak/ nilainya tidak turun.
- b. Menanggung kerusakan yang terjadi karena kebakaran/ sebab-sebab lain yang terletak dalam batas kewajiban menjaga dari pejabat pegadaian (*murtahin*) tetapi benda gadai tidak turun nilainya akibat tidak mendapatkan perawatan tiap hari. Pemilik tidak berhak meminta ganti rugi.

²²Mariam Darius Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), h. 162-163.

²³*Ibid.*

5. Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam fiqh Islam barang gadai dipandang sebagai amanat ditangan *murtahīn*, sama halnya dengan amanat yang lain. Ia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali karena tindakan atau kelalaiannya. *Murtahīn* hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara dan berusaha semaksimal mungkin agar barang tersebut tidak rusak atau berkurang nilainya.²⁴

Sebagai amanat *murtahīn* tidak diperbolehkan memakai memanfaatkan da mengambil hasilnya untuk kepentingan sendiri. Sedangkan pengambilan manfaat barang gadai sama dengan *qiradh* (semua pinjaman yang mengambil manfaat) dan setiap *qiradh* yang mengambil manfaat adalah riba.²⁵ Hukum riba dalam Islam adalah haram.

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن ابي اسمان)

Artinya: "Tiap-tiap jaminan yang dijalankan dengan manfaat oleh yang meminjami maka itu hukumnya riba. (HR. Imam Haris Putera Abu Usman)".²⁶

Para ulama terkemuka berbeda pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai diantaranya:

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm menjelaskan bahwa

²⁴Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshori, *Problematika Hukum* (Jakarta, PT. Pustaka firdaus), h. 62.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, h. 141.

²⁶Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: CV. Toha Putera, tt), h. 426.

مَنَافِعُ الرَّهْنِ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْهَا شَيْءٌ

Artinya: "Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan tidak ada sesuatupun dari barang gadai itu bagi yang menerima gadai",²⁷

Dengan ketentuan di atas jelaslah bahwa yang boleh mengambil manfaat dari barang jaminan adalah *rāhin* (orang yang menggadaikan) bukan *murtahin* (orang yang menerima barang gadai). Meskipun demikian, barang yang menjadi jaminan gadai itu di tangan *murtahin* sebagai bukti kepercayaan untuk *rāhin* atas hutangnya.

Menurut sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya *murtahin* memanfaatkan barang gadai selama ada izin dari *rāhin*, dan sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin dari pemiliknya. Bahkan digkatagorikan sebagai riba. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai jika di izinkan oleh *rāhin* atau disyaratkan ketika akad dengan ketentuan barang yang digadaikan tersebut merupakan barang yang diperjual belikan. Dengan demikian apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* adalah batal. Namun apabila barang gadai tersebut berupa binatang ternak yang berhak memanfaatkan barang gadai tersebut adalah *rāhin*. Adapun pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur ulama, mereka berpendapat apabila barang jaminan berupa binatang, *murtahin* boleh memanfaatkannya. Seperti mengendarai atau mengambil susunya. Sekedar pengganti biaya yang

²⁷Imam Syafi'i, *Al-Umm* Jilid II, (Beirut, Dārul Fikr, 1990), h. 158.

dikeluarkan untuk pemeliharaan binatang tersebut. Meskipun tidak diizinkan oleh *rāhin*. Adapun barang selain binatang tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rāhin*.²⁸

Pendapat ini di dasarkan pada sabda rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقَّهُ

Artinya: *"Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW , bersabda: Binatang untuk kendaraan boleh dinaiki karena pembelian belanjanya jika binatang tersebut di gadaikan, dan susu binatang perahan boleh di minum karena pemberian belanjanya jika binatang tersebut digadaikan dan kepada mereka yang mengendarai dan yang minum itu harus memberikan belanjanya"*²⁹

Menjaminkan barang-barang yang tidak mengandung resiko biaya perawatan dan yang tidak menimbulkan manfaat, seperti menjadikan bukti pemilikan, bukan barangnya, sebagaimana yang berkembang sekarang ini agaknya lebih baik untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Sehubungan dengan resiko dan manfaat barang gadai, lebih dari itu masing-masing pihak di tuntutan bersikap amanah. Pihak yang berhutang menjaga amanah atas pelunasan hutang, sedangkan pihak pemegang gadai bersikap amanah atas barang yang dipercayakan sebagai jaminan.³⁰

²⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 173-174.

²⁹Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari* jilid III, h. 116.

³⁰Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 179.

6. Resiko Barang Gadai (*marhūn*)

Sesuatu kalau ada manfaatnya kadang juga mengandung resiko karena memang sifatnya. Karena resiko merupakan dasar utama dari semua transaksi keuangan Islam. Adapun resiko yang mungkin terjadi pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah:

- a. Resiko tak terbayarkan hutang nasabah (wanprestasi) resiko ini terjadi apabila nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang yang telah di jaminkan karena beberapa alasan. Nasabah gadai dapat saja terbebas dari kewajiban membayar cicilan dikarenakan dalam perjalanan waktu nasabah berniat untuk mengorbankan barang gadainya.
- b. Resiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak walaupun telah ditaksir nilai barang yang digadaikan kemungkinan adanya penurunan nilai barang dari awal penafsiran akan terjadi, hal ini disebabkan oleh berbagai masalah ekonomi misalnya, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.³¹

Menurut Hanafi, *murtahīn* yang memegang *marhūn* menanggung resiko kerusakan *marhūn* atau kehilangan *marhūn*, bila *marhun* itu rusak atau hilang baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Sedangkan menurut Syafi'iyah *murtahīn* menanggung resiko kehilangan atau

³¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 188.

kerusakan *marhūn* bila *marhūn* itu rusak atau hilang karena di sia-siakan *murtahīn*.³²

7. Berakhirnya Akad *Rahn*

Rahn di pandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar hutang dan lain-lain yang akan di jelaskan dibawah ini.³³

- a. Borg di serahkan kepada pemiliknya
- b. Dipaksa menjual Borg
- c. *Rāhin* melunasi semua hutang
- d. Pembebasan hutang
- e. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahīn*
- f. *Rāhin* meninggal
- g. Borg rusak
- h. *Taşarruf* (mengendalikan harta).

B. *IJARAH* (Sewa)

1. Pengertian dan Dasar *Hukum Ijārah*

Lafal *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya *al-iwadu* (ganti) yang berarti upah, sewa, jasa atau imbalan.³⁴ *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.

³²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafind Persada, 2008). h. 109-110.

³³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 178-179.

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 7.

Seperti halnya sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa. *Ijārah* secara umum adalah kepemilikan jasa dari seorang *ājir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).³⁵

Secara terminologi, ada beberapa definisi *ijārah* yang di kemukakan para ulama fiqh seperti yang telah diuraikan oleh Nasrun Harun yang dikutip dari kitab *mugni al-muhtaj*.³⁶

Pertama, ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بَعُوضٍ مَعْلُومٍ

"Transaksi terhadap suatu pemikiran manfaat yang jelas di tuju maksudnya dari suatu barang yang dipinjam dengan mengganti imbalan (upah)".

Kedua, ulama Malikiyah dan Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

تَمَلِّكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بَعُوضٍ

Artinya: "Pemilihan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan".³⁷

Dari definisi di atas, maka dapat di pahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijārah* adalah Al-Qur'an dan as-sunnah.

³⁵Taqyuddin Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1999), h. 83.

³⁶Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 228.

³⁷*Ibid*, h. 229.

Dasar hukum *ijārah* dalam al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَبًا وَسُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."³⁸

a. Landasan sunnah *ijārah* yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَأَسْتَأْخِرُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خُرَيْتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كَفْرٍ قَرِيشٍ فَدَفَعَالِيهِ رَا حِلَّتِيهِمَا وَوَاعِدَهُ غَار ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَا حِلَّتِيهِمَا صَبْحَ ثَلَاثِ

Artinya: "Dari Urwah bin Zubair, bahwa Aisyah R.a berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah mengontrak (tenaga) orang Bani Dail sebagai petunjuk jalan, sedangkan orang tersebut beragama seperti orang kafir Quraisy. Beliau kemudian memberikan kedua kendaraannya kepada orang tersebut. Beliau lalu mengambil janji dari orang tersebut (agar berada) di gua Tsur, setelah tiga malam, dengan membawa kedua kendaraan beliau pada waktu subuh pada hari ketiga".³⁹

b. Landasan ijma *ijārah*

Mengenai disyariatkan *ijārah*, semua umat sepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak

³⁸Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 79.

³⁹Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ Bukhari* jilid III, h. 48.

dianggap.⁴⁰ Dan berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

No: 09/ DSN-Mul/IV/ 2000 tentang pembiayaan *ijārah*.

2. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Dalam sebuah akad atau perjanjian ini akan menjadi sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut, adapun menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat yaitu:⁴¹

1. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling *meridai*. Allah SWT. Berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."⁴²

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, jilid 13, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), h. 11.

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh*, h. 117-118.

⁴²DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mekar, 2002), h. 107-108.

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2. *Shighat ijāb qābul* antara *mu'jīr* dan *musta'jīr*. *Ijāb qābul* sewa menyewa misalnya: "aku sewakan mobil ini kepada mu setiap hari Rp. 5.000, maka *musta'jīr* menjawab "aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari".
3. *Ujrah*. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa.
 - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya, hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

3. Macam-macam dan Sifat *Ijārah*

Dilihat dari segi obyeknya *ijārah* di bagi menjadi dua macam:

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat (benda), missal: sewa menyewa took, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya.
- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (jasa) disebut juga *ijārah 'ala-a'mal*, yaitu: dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, *ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, satpam, tukang jahit dan sebagainya.⁴³ upah mengupah atas sebuah pekerjaan atau jasa seseorang atau jasa di kenal dengan *ijārah 'ala-a'mal*

terbagi menjadi dua:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Ijārah* khusus

Yaitu yang dilakukan seseorang pekerja, hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2. *Ijārah* musytarik

Yaitu *ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.⁴⁴

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, Pustaka Grafindo Persada, 2003), h. 236.

⁴⁴ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 134.

Perbedaannya kalau *ijārah* merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa, sedangkan *ijārah* (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.⁴⁵

4. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut ini:⁴⁶

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang berakad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, *ijārah* itu tidak batal, tetapi diwariskan.
- b. Pembatalan akad.
- c. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijārah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- d. Habis waktu, kecuali ada uzur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 137.

BAB III
DATA UMUM TENTANG AKAD SEWA PADA PEMBIAYAAN *AR-RAHN*
USAHA MIKRO (ARRUM) DI PEGADAIAN SYARIAH
CABANG BLAURAN SURABAYA

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Blauran

1. Latar Belakang Berdirinya Pegadaian Syariah

Seiring dengan perkembangan serta peluang dalam mengimplementasikan *rahn* atau gadai syariah, maka perum pegadaian bekerjasama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia melaksanakan *rahn* sebagai diversifikasi usaha bagi Perum Pegadaian dengan Bank muamalat tentang gadai syariah pada tanggal 16 Mei 2002. Produk yang disalurkan adalah gadai syariah (*rahn*) yang mulai di luncurkan sejak Januari 2003.¹

Pegadaian Syariah Blauran Surabaya didirikan dalam rangka menjawab semua kebutuhan sebagian konsumsi baik pinjam meminjam yang aman tanpa riba atau sesuai dengan ketentuan syara. Pendirian Pegadaian Syariah ini merupakan perwujudan dari keberhasilan lembaga-lembaga seperti asuransi dan bank syariah yang semakin dinikmati oleh masyarakat.

Pendirian gadai syariah ini selain mencari keuntungan juga mengembangkan bisnis mulia yakni mensejahterakan masyarakat golongan menengah ke bawah yang berupa penyaluran pinjaman dana bagi yang membutuhkan.

¹Sumber data di dapat dari laporan kinerja usaha gadai syariah TW 1 2006. A-2

Peresmian Pegadaian Syariah Blauran Surabaya ini didirikan dan diresmikan oleh Direktur Utama Kanwil Perum Pegadaian Surabaya Bapak Dedy Kusdedi, SE. pada tanggal 1 April 2006. Cabang Pegadaian Syariah Blauran Surabaya ini juga merupakan cabang dari Kantor Wilayah Perum Pegadaian yang terletak di Jl. Dinoyo No. 79 Surabaya.²

Pada tahun 2008 Pegadaian Syariah Blauran meluncurkan produk baru yakni produk *Ar-rah*n Usaha Mikro (ARRUM). ARRUM adalah skim pemberian pembiayaan berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha.

Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengambilan pinjaman dilakukan secara angsuran dengan menggunakan konstruksi penjaminan secara fidusia.

Diharapkan dengan hadirnya Pegadaian Syariah Blauran Surabaya yang menawarkan solusi pendanaan yang cepat, praktis dan menentramkan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya jasa dalam bentuk pinjaman yang berbasis pada syariah.

2. Produk yang Ditawarkan

Adapun produk–produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah Blauran Surabaya sebagai berikut:

² *Wawancara*, dengan Bapak Tuha Amuji, SE, selaku menejer Cabang Blauran, tanggal 13 Mei 2010

- 1) Penyaluran pinjaman secara gadai yang di dasarkan pada penerapan prinsip syariah Islam dalam transaksi ekonomi secara syariah (gadai emas biasa).
- 2) Pembiayaan ARRUM (*ar-rahn* untuk usaha mikro kecil), yaitu pembiayaan yang dikhususkan untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan objek jaminan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor).
- 3) Pembiayaan mulia (Murabahah logam mulia untuk investi abadi), yaitu penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dengan ansuran dan jangka waktu fleksibel.³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keistimewaan Pegadaian Syariah

a. Proses Cepat

Nasabah dapat memperoleh pinjaman dalam waktu yang relatif cepat, proses administrasi, dan jangka waktu yang fleksibel.

b. Caranya Mudah

Prosedur sangat mudah, tanpa persyaratan yang berbelit-belit, cukup dengan membawa marhun yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan atau hanya bengan melampirkan identitas serta tak perlu membuka rekening atau cara lain yang merepotkan.

³Sumber data di dapat dari, *Kutipan Dokumen atau Brosur-Brosur* Pegadaian Syariah Blauran Surabaya

c. **Biaya yang Tidak Memberatkan**

Cukup dengan membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan dan biaya administrasi yang sangat ringan.

d. **Jaminan keamanan atas barang**

Pegadaian syariah akan memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan oleh *rāhin* kepada *murtahīn* dan diasuransikan.

e. **Cicilan yang ringan**

Memberikan keringanan dalam melakukan angsuran atas hutang yang diberikan pihak pegadaian sesuai dengan kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Aplikasi Akad Sewa Pada Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

1. Penyerahan dan Prosedur Penyerahan Pembiayaan ARRUM

a. **Persyaratan Pengajuan Pembiayaan ARRUM adalah sebagai berikut:⁴**

1. Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil dimana usahanya telah berjalan minimal 1 tahun.

Melampirkan :

- a) Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- b) Copy KTP Suami/Istri

⁴Sumber data di ambil dari buku operasional pada produk ARRUM dan hasil wawancara dengan Bapak Tuwu Amuji

- c) Copy Surat Nikah
- d) Copy dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau Dinas terkait)
- e) BPKB asli Kendaraan bermotor
- f) Copy rekening Koran/tabungan (jika ada)
- g) Copy pembayaran listrik dan telpon
- h) Copy pembayaran PBB
- i) Copy laporan keuangan usaha

2. Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai aguan pembiayaan.

- 3. Memiliki identitas jelas (KTP dan Kartu Keluarga)
- 4. Memiliki surat keterangan usaha
- 5. Memenuhi kriteria kelayakan usaha.

b. Prosedur Penyaluran Pembiayaan ARRUM adalah sebagai berikut :⁵

- 1. *Rāhin* mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM
- 2. Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya.
- 3. Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan.

⁵ *Ibid.*

4. Petugas pegadaian melakukan survey analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
5. Penandatanganan akad pembiayaan.
6. Pencairan pembiayaan.

2. Bentuk kontrak perjanjian pada produk ARRUM

Bentuk kontrak perjanjian pada produk ARRUM adalah sebagai berikut:⁶

a. Akad *Rahn*

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa *rāhin* membutuhkan pinjaman dana dari *murtahīn* dan sebagai jaminan atas pinjaman dana tersebut, *rāhin* menggadaikan harta miliknya yang sah (*marhūn*) secara sukarela kepada *murtahīn* untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahīn* memberikan fasilitas pembiayaan kepada *rāhin* sejumlah uang yang telah ditentukan oleh *murtahīn*, dan *rāhin* menyatakan setuju dan menerimanya.
2. *Murtahīn* menerima barang milik *rāhin* yang digadaikan kepada *murtahīn* sebagai jaminan pelunasan pembiayaan.
3. Atas transaksi *rahn* tersebut di atas, *rāhin* dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁶Data diambil dari form ARRUM, dan hasil wawancara dengan Bapak Tuhu Amuji SE.,

4. Penyerahan jaminan dilakukan secara fidusia dan menggunakan akad jaminan fidusia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari akad ini.
5. Untuk melaksanakan pembebanan jaminan secara fidusia, *rāhin* dengan ini memberikan kuasa khusus kepada *murtahīn* yang tidak dapat dicabut kembali.
6. Apabila karena suatu hal dan *murtahīn* berpendapat bahwa nilai *marhūn* menjadi turun atau marhun rusak, hilang atau musnah, maka *rāhin* berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan atau menyerahkan barang miliknya yang lain sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutupi hutang *rahīn* kepada *murtahīn*.

b. Akad *Ijārah*

Para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Besarnya *ijārah* ditetapkan sebesar yang ditentukan oleh pihak pegadaian untuk selama jangka waktu pembiayaan.
- (2) Besarnya *ijārah* disetorkan oleh *rāhin* secara angsuran bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok pembiayaan kepada murtahin.

- (3) *Murtahīn* dibenarkan melakukan perubahan tarif *ijārah* tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada *rāhin*. Perubahan tarif *ijārah* akan diberitahukan terlebih dahulu kepada *rāhin* dan baru akan berlaku pada saat membayar angsuran bulan berikutnya.
- (4) Apabila sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, *rāhin* melakukan pembayaran pelunasan pembiayaan secara sekaligus (dipercepat), maka *murtahīn* akan mengembalikan titipan *ijārah* setelah dihitung berdasarkan tabel diskon *ijārah* yang ditetapkan oleh *murtahīn*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Aplikasi dan Mekanisme Pembiayaan ARRUM

Munculnya produk ARRUM adalah dikarenakan masyarakat mempunyai kesulitan dibidang permodalan, sedang benda yang akan dijadikan sebagai jaminan hutang masih dibutuhkan untuk kepentingan usahanya. Ketentuan gadai yang mensyaratkan benda jaminan dikuasai oleh kreditur merupakan kesulitan yang mereka hadapi.⁷

Oleh sebab itu pegadaian syariah Blauran memberikan fasilitas berupa pembiayaan *Ar-rahm* Usaha Mikro (ARRUM), dimana pegadaian syariah membantu para nasabah dalam pengembangan usahanya dan dapat membantu untuk alat transportasi, karena dalam produk ini hanya

⁷Data didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Tuhu Amuji, SE., pada tanggal 20 Mei 2010

menyerahkan bukti kepemilikan barang (BPKB), fisik barang gadai tetap berada ditangan *rāhin*, sehingga nasabah dapat terbantu dengan adanya produk ini.

Dalam aplikasi pembiayaan ARRUM, pihak *murtahin* memberikan dana untuk pengembangan usaha nasabah dan nasabah menerima pembiayaan dengan syarat memberikan jaminannya kepada *murtahin*. penyerahan barang jaminan menggunakan jaminan fidusia, pihak murtahin hanya memegang BPKB.

Praktek dalam produk ARRUM ini menggunakan akad sewa, yakni pihak *murtahin* mengenakan tarif *ijārah* kepada *rāhin*, karena *murtahin* memberikan fasilitas tempat untuk penyimpanan barang gadai, maka dari itu pihak *rāhin* dikenakan tarif *ijārah* tersebut. dalam produk ARRUM ini barang yang disimpan berupa BPKB.

Pegadaian memberikan pembiayaan ARRUM ini bertujuan untuk menolong nasabah agar barang gadainya masih bisa dipergunakan untuk menjalankan usahanya.⁸

4. Biaya-biaya dalam Pembiayaan ARRUM

Biaya-biaya dalam pembiayaan ARRUM adalah biaya administrasi untuk motor sebesar 10.000 sedangkan untuk mobil 200.000. Selain itu nasabah juga di haruskan membayar biaya asuransi, untuk angsuran 12 bulan

⁸ *Ibid.*

biaya asuransinya sebesar 0,9% dari besarnya uang pinjaman, untuk angsuran 18 bulan biaya asuransinya sebesar 1,05 %. Sedangkan untuk 24 bulan biaya asuransinya sebesar 1,2 %, dan untuk angsuran 36 bulan biaya asuransinya sebesar 1,5 %.⁹

5. Objek Jaminan Pembiayaan ARRUM (Marhun)

Objek jaminan pembiayaan ARRUM merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pokok berupa akad pembiayaan antara Manajer Cabang Pegadaian Syariah selaku penyalur dengan pengusaha mikro-kecil selaku penerima pembiayaan (*rāhin*). Untuk sementara objek jaminan pembiayaan dibatasi hanya kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua, yang memenuhi syarat berikut :¹⁰

- a. Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK sama dengan KTP;
- b. Bila kendaraan bermotor tersebut milik isteri/suami, maka harus menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan. Identitas pemberi persetujuan harus sama dengan identitas pada BPKB kendaraan yang digunakan. Kendaraan yang digunakan hanyalah kendaraan isteri/suami.

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Tuhu Amuji, tanggal 05 juni 2010

¹⁰Buku Operasional pada produk ARRUM dan hasil wawancara dengan Bapak Tuhu Amuji

- c. Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis dan merk yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit, yaitu kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Tabel Merek Dan Jenis Kendaraan¹¹

Negara Pembuat	Tahun Pembuatan	Merk/Jenis
Jepang	15 Thn terakhir dengan kondisi fisik 75%	Merk : Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi, Mazda, Nissan JENIS : Model van, pickup, sedan, dan jeep
Europa	10 Thn terakhir dengan kondisi fisik 75%	Merk : BMW, Mercedes-Benz, Opel, Audi, jagur, Peugeot, Volvo, VW JENIS : Model van, pickup, sedan, dan jeep.
Korea	10 Thn terakhir dengan kondisi fisik 75%	Merk : KIA, Hyundai, dan Daewoo JENIS : Model van, pickup, sedan, dan jeep

- d. Sistem dan prosedur menaksir agunan kendaraan bermotor dengan batasan sebagaimana dijelaskan dalam butir c) tersebut, supaya mengikuti ketentuan perusahaan tentang tata cara penerimaan agunan kendaraan bermotor yang masih berlaku di PERUM Pegadaian;

¹¹Buku Operasional pembiayaan ARRUM, IV. A. 6

- e. Berplat nomor Polres/Polda setempat;
- f. Sebagai tindakan ntisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses hutang piutang disepakati, supaya dilakukan proses blokir BPKB atas biaya *rāhin*. Tetapi bila proses blokir tidak bisa dilayani oleh Polres/Polda setempat, Manajer CPS supaya membuat suart pemberitahuan ke Kapolres (Unit Regiden) bahwa BPKB atas nama *rāhin* tersebut sedang dijaminkan sebagai agunan pembiayaan di Cabang Pegadaian Syariah selama jangka waktu pembiayaan. Pada saat pembiayaan dilunasi supaya dibuat surat pencabutan blokir/surat pemberitahuan pelunasan pembiayaan. Proses pencabutan blokir supaya digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.iddiurus dan dibiayai oleh *rāhin*.
- g. Satu perjanjian hutang piutang ARRUM diperbolehkan didukung sampai dengan 3 jenis *marhūn* (agunan), asalkan semua agunannya memnuhi persyaratan yang ditetapkan dan sudah dibaliknamakan atas nama calon *rāhin* atau setidaknya atas nama isteri/suami
- h. Khusus kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan plat kuning, selain harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, juga harus dilengkapi dengan Surat Izin Trayek dan Buku Kir dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya setempat yang masih berlaku.

Perikatan *marhūn* (agunan) dalam skim pembiayaan ARRUM ini dilakukan dengan cara fiducia. Untuk perikatan agunan secara fiducia ini,

kepada *rāhin* supaya dijelaskan bahwa *marhūn* sebagai objek jaminan dari pembiayaan ARRUM ini meski berada di bawah kekuasaan *rāhin* secara fisik, tetapi hak kepemilikan sudah berada di cabang pegadaian syariah selama menjadi *marhūn* (agunan) pembiayaan ARRUM. Sebagai konsekuensinya *rāhin* wajib memelihara dan merawat dengan baik objek jaminan tersebut serta bertanggung jawab terhadap resiko kehilangan / kerusakan barang tersebut.

6. Penaksiran Barang Jaminan

Untuk mendapatkan pinjaman, maka seorang wajib menyerahkan barang jaminannya kepada penaksir yang akan menaksir barang jaminan itu, setelah barang di taksir dan sudah tepat taksirannya, maka barulah penaksir menetapkan uang pinjaman yang dapat di terima oleh debitur. Adapun penetapan / penentuan taksiran oleh juru taksir, tidak atas permintaan peminjam dan itu merupakan kewenangan mutlak dari juru taksir.¹²

Dalam menaksir barang jaminan, yang dipakai adalah :

a. Tahun Pembuatan

Dari sini juru taksir dapat melihat dari surat-suratnya (BPKB dan STNK) kapan barang jaminannya itu di buat, jika sudah lama, maka taksirnya akan lebih rendah dari pada yang baru.

¹² *Interview*, dengan Bapak Tito Catur Jatmiko selaku juru taksir

b. Jenis Barang Jaminan

Pada kategori ini, juru taksir melihat apakah yang di jadikan ini mobil / motor, jika mobil termasuk jenis apa mobil yang di jadikan jaminan tersebut. Sebaliknya motor juga begitu.

c. Kondisi Barang Jaminan

Dapat di lihat kondisi barang yang di jaminkan, apakah masih bagus ataukah ada kerusakan di bagian tertentu.¹³

7. Penetapan *Marhun Bih* (Nilai pembiayaan)

Skim pembiayaan ARRUM ini mempunyai resiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan skim *ar-rah*n yang telah berjalan. Oleh karena itu dalam penentuan *marhūm Bih* (Nilai Pembiayaan) supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :¹⁴

- a. Dasar utama penyaluran pembiayaan harus dari analisis kelayakan usaha, artinya pembiayaan ARRUM hanya diberikan kepada para pengusaha mikro kecil yang "lolos uji analisis kelayakan usaha", yaitu pengusaha yang karakternya memenuhi persyaratan yang ditentukan serta tidak diragukan kemauan dan kemampuan membayar kembali seluruh kewajibannya. Oleh karena itu dalam proses penyaluran pembiayaan mutlak harus dilakukan peninjauan usaha *rāhin* dengan bukti berupa foto lokasi usaha *rāhin* foto kegiatan usaha dan dilakukan analisis kelayakan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Buku operasional pada produk ARRUM dan hasil wawancara dengan Bapak Tuwu Amuji, tanggal 21 Mei 2010

usaha secara teliti dengan berpedoman pada Buku Suplemen Analisis Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian.

- b. Dari analisis kelayakan usaha ini akan diperoleh kesimpulan tentang layak/tidaknya seorang calon *rāhīn* diberi pembiayaan. Disamping itu akan diperoleh hasil perhitungan *marhūn bih* (nilai pembiayaan) yang bisa diberikan. Perhitungan penetapan besar *marhūn bih* (nilai pembiayaan) yang pertama kali diberikan kepada *rāhīn* supaya dihitung dari kemampuan bayar bulanan yang bersangkutan. Nilai pembiayaan yang bisa diberikan berdasarkan perhitungan ini adalah **1/3 dari rata-rata laba 1 bulan dari usaha yang dijalani dikalikan jangka waktu pembiayaan**. Untuk keperluan pendidikan kepada calon *rāhīn* dan menjamin keseriusan dalam berusaha maupun mengangsur, maka besarnya perhitungan berdasarkan kemampuan bayar dari laba usaha tadi harus disesuaikan dengan nilai taksiran marhun (agunan) yang diserahkan. Maksimum *marhūn bih* (nilai pembiayaan) ditetapkan sebesar 70% dari Harga Pasar Setempat *marhūn* (agunan).

Dari hasil kedua formulasi tersebut, harap diambil nilai yang terendah antara perhitungan berdasar kemampuan bayar dengan perhitungan berdasar nilai *marhūn* (agunan).

Apabila hasil perhitungan berdasarkan kemampuan bayar lebih besar dibanding dengan perhitungan berdasarkan HPS marhun, maka

marhūn Bih (nilai pembiayaan) supaya ditentukan berdasarkan HPS *marhūn*. Sedang apabila sebaliknya, maka *marhūn bih* (nilai pembiayaan) ditetapkan berdasarkan kemampuan bayar dari laba usaha.¹⁵

Contoh perhitungan sederhana perolehan laba usaha dengan melihat cash flow:

Pendanaan Rata-rata Per bulan	: Rp. 40.000.000,-
Biaya Penjualan	: <u>Rp. 28.000.000,-</u>
Kas masuk (laba kotor) dalam 1 bulan	: Rp. 12.000.000,-

Biaya gaji karyawan	: Rp. 3.000.000,-
Biaya telpon, listrik, dll	: Rp. 1.200.000,-
Biaya-biaya umum (iuran keamanan, sampah, dsb)	: Rp. 300.000,-
Biaya sewa tokoh/lahan usaha s	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
Total biaya (kas keluar)	: Rp. 5.500.000,-
Laba bersih = Kas masuk – kas keluar	
	= Rp 12.000.000,- Rp 5.500.000,-
	= Rp 6.500.000,-

Untuk menentukan jumlah angsuran yang kira-kira mampu di bayar oleh calon Rahin Per bulan :

$$\begin{aligned} 1/3 \times \text{kas Akhir} &= 1/3 \times \text{Rp } 6.500.000,- \\ &= \text{Rp } 2.166.700,- \end{aligned}$$

¹⁵ *Ibid.*

Misal : Jangka waktu 12 bulan

Kemampuan mengangsur $= \text{Rp } 2.166.700,-$

Besarnya pinjaman maksimum $\text{Rp } 2.166.700,- \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 26.000.400,-$
di bulatkan $\text{Rp } 26.000.000,-$

8. Jangka Waktu Pembiayaan dan *Ijarah*

Jangka waktu pembiayaan selama 12 (dua belas) bulan, 18 (delapan belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, dan 36 (tiga puluh enam) bulan dengan pengembalian pembiayaan di lakukan secara angsuran (cicilan) tiap bulan, atas pembiayaan ini.

Besarnya tarif *ijārah* adalah 0,7 % dari harga barang gadai / besarnya taksiran barang yang di tinjau dari harga pasar setempat.

Sebagai contoh perhitungan besarnya taksiran dan besarnya tarif *ijārah* adalah sebagai berikut : Bapak Teguh yang beralamat di Jl. Sencaki Selatan No. 66, Pada Tanggal 15 Desember 2009 mendatangi pegadaian untuk menggadaikan sepeda motornya yang bermerk Vega R keluaran tahun 2007.¹⁶ Juru taksir menaksirnya sebesar Rp. 8.000.000,- berdasarkan harga pasar setempat, dan Bapak Teguh mendapatkan Pembiayaan sebesar :¹⁷

Pembiayaan $= 70 \% \times \text{besarnya taksiran}$
 $= 70 \% \times 8.000.000,-$
 $= 5.600.000,-$

¹⁶Wawancara dengan Bapak Teguh, selaku nasabah di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya
¹⁷Sumber data di ambil dari ketentuan pelaksanaan akad dalam Pasal-pasal Form ARRUM, tanggal 21 Desember 2009

Sedangkan tarif ijarahnya 1 tahun sebesar :

Ijārah = 0,7 % x besarnya taksiran

= 0,7 % x 8.000.000,-

= 56.000,-

56.000 x 12 = 672.000,-

9. Pelunasan Pembiayaan

Pelunasan pembiayaan dapat dilakukan melalui pembayaran pembiayaan secara angsuran (cicilan) setiap bulan sampai tanggal jatuh tempo atau pun dengan pelunasan sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo.

1. Angsuran Bulanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelunasan pembiayaan dilakukan dengan cara angsuran bulanan yang jumlahnya sama. Angsuran bulanan terdiri dari cicilan pokok pembiayaan ditambah angsuran *ijārah* perhitungan sebagai berikut :

Keterangan :

MB = *Marhūn bih* (Nilai Pembiayaan)

Ijārah = Tarif *ijārah* selama jangka waktu pembiayaan

N = Jangka waktu pembiayaan

Contoh :

Nilai pembiayaan (MB) : Rp 12.000.000,-

Jangka Waktu : 12 bulan

Ijārah 1 tahun : Rp. 1.440.000,-

$$\text{Angsuran per bulan} : \frac{\text{Rp}12.000.000,- + \text{Rp}1.440.000,-}{12}$$

: Rp 1.120.000,-

2. Pelunasan Sekaligus (Sebelum Jangka Waktu Berakhir)

Pelunasan sekaligus (sebelum jangka waktu berakhir) bisa dilakukan dan dilaksanakan atas keinginan/permintaan *rahin* atau karena angsuran yang macet melalui prosedur eksekusi/lelang marhun. Jumlah yang harus dibayar oleh *rahin* adalah sebesar sisa pembiayaan serta seluruh kewajiban yang belum dilunasi. Terhadap marhun yang dijual/dilelang atau *rahin* yang melunasi sebelum tanggal jangka waktu pembiayaan berakhir kepadanya diberikan diskon *ijarah*, dimana diskon ijarah ini diberikan karena *rahin* menyelesaikan pinjaman sebelum waktunya. Besarnya ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut :¹⁸

Keterangan :

Diskon *ijarah* = Jumlah potongan *ijarah* kepada *rahin* saat melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo sesuai jangka waktu pembiayaan.

Ijarah = Besaran *ijarah* yang telah disepakati pada saat penandatanganan akad *ijarah*.

Di = Diskon indeks, yaitu prosentase diskon yang berlaku ditentukan sebagaimana tabel dibawah ini.

¹⁸Sumber data di ambil dari buku operasional pada produk ARRUM dan hasil wawancara dengan Bapak Tuwu Amuji, tanggal 21 Mei 2010

Tabel Diskon Pelunasan (Kredit 12 bulan)¹⁹

Bulan ke	Diskon
1	85,10
2	77,81
3	70,43
4	62,96
5	55,41
6	47,77
7	40,04
8	32,22
9	24,31
10	16,30
11	8,20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁹Sumber data di ambil dari Pegadaian Syariah Cabang Blauran

Contoh Perhitungan
Dengan tarif ijarah sebesar 25.000 Per bulan²⁰

Bulan Ke	Tarif Ijarah
1	$25.000 \times 12 \times 85,10 \% = 255.300$
2	$25.000 \times 11 \times 77,81 \% = 213.977,5$
3	$25.000 \times 10 \times 70,43 \% = 176.075$
4	$25.000 \times 9 \times 62,96 \% = 141.660$
5	$25.000 \times 8 \times 55,41 \% = 110.820$
6	$25.000 \times 7 \times 47,77 \% = 83.597,5$
7	$25.000 \times 6 \times 40,04 \% = 60.060$
8	$25.000 \times 5 \times 32,22 \% = 40.275$
9	$25.000 \times 4 \times 24,31 \% = 24.310$
10	$25.000 \times 3 \times 16,31 \% = 12.232,5$
11	$25.000 \times 2 \times 8,20 \% = 4.100$

10. Keuntungan dalam pembiayaan ARRUM

Adapun keuntungan menggunakan pembiayaan arrum adalah:²¹

1. Mendapatkan pinjaman uang.
2. Memiliki modal kerja untuk pengembangan usaha.
3. Membantu dalam mengembangkan perusahaan.
4. Menyehatkan *cash flow* keuangan bisnis.
5. Bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

²⁰Sumber data di ambil dari Pegadaian Syariah Cabang Blauran, dan hasil wawancara dengan Bapak Tuhu Amuji, tanggal 07 Juni 2010

²¹Wawancara dengan Bapak Teguh, selaku nasabah di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA PADA PEMBIAYAAN ARRUM DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA

A. Analisis Tentang Status dan Kedudukan Barang Gadai

Pegadaian Syariah melayani fasilitas kredit gadai berdasarkan prosedur yang praktis, cepat, dan menentramkan. Sedangkan sumber dana yang dimiliki oleh pegadaian syariah untuk saat ini di dapat dari biaya administrasi dan jasa penyimpanan (*ijārah*).

Dalam produk ARRUM menggunakan akad *rahn* dan akad *ijārah* bukan menggunakan akad *rahn* dan akad *wadiah* karena apabila menggunakan akad *wadiah* maka akad tersebut tidak sah karena obyek, pelaku, dan jangka waktu dari akad *rahn* dan *wadiah* tersebut sama sehingga akad tersebut menjadi tidak sah.

Dua akad dalam satu transaksi dalam terminologi fiqih disebut *safqataini fi safqah* yaitu apabila akad ini terdapat tiga unsur antara lain:

1. Obyek yang sama
2. Pelaku yang sama
3. Jangka waktu yang sama

Jika salah satu ketentuan diatas ada satu unsur yang tidak sama, maka akad tersebut menjadi sah.¹

Dua akad pada produk ARRUM yang ada di Pegadaian Syariah Blauran, dalam pelaksanaan akad *rahn* obyeknya adalah barang yang dijadikan jaminan, sedang dalam akad *ijārah* obyeknya adalah tempat untuk penyimpanan, pemeliharaan, dan keamanan barang gadai.

Tidak diperbolehkannya dua akad dalam satu transaksi yaitu apabila akad-akad tersebut terdapat obyek, pelaku, dan jangka waktu yang sama sedangkan antara *rahn* dan *ijārah* yang di praktekkan di Pegadaian Syariah Blauran obyeknya adalah tidak sama, jadi hukumnya sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan karena adanya kebutuhan yang mendesak berupa uang yang jumlahnya cukup besar untuk keperluan usahanya. Untuk mendapatkan dana tersebut tidak mudah sehingga mereka harus mencari jalan keluar yang cepat agar kebutuhannya terpenuhi yakni dengan jalan menggadaikan barangnya berupa sepeda motor atau mobil ke Pegadaian Syariah Blauran Surabaya. Adapun peraturan yang berlaku adalah *rāhin* (orang yang menggadaikan sebagai pemegang yang telah digadaikan), dengan syarat menyerahkan BPKB untuk dijadikan barang jaminan, yakni penyerahannya secara fidusia (penyerahan barang atas dasar kepercayaan).

¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam , Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), h. 179.

Tentang objek jaminan fidusia dalam produk ARRUM adalah merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang yang bisa dijadikan obyek jaminan fidusia adalah sepeda motor dan mobil.

Menurut penulis sepeda motor atau mobil termasuk barang yang dapat dijadikan jaminan gadai karena sepeda motor atau mobil merupakan salah satu harta yang dapat dijadikan kepercayaan atas hutang. Sifat yang dimiliki sepeda motor atau mobil adalah dapat dinilai dengan uang, dapat diserahkan, dapat diperjual belikan, dapat dimiliki dengan sah dengan dibuktikan surat-surat kepemilikan dan barangnya nyata.

Sepeda motor atau mobil dapat diqiyaskan dengan binatang yang dapat dinilai, dan binatang yang dapat dinilai bisa dijadikan sebagai jaminan gadai.

Berdasarkan hadits Nabi SAW:

الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ

"Hewan yang digadaikan boleh diperah dan di tunggangi".²

Benda yang dapat digadaikan menurut hukum Islam adalah semua jenis benda yang merupakan benda milik *rāhin* serta barang itu ada pada saat diadakan perjanjian gadai, artinya hukum Islam tidak mengikat jenis barang tersebut. Namun yang paling penting bahwa barang tersebut dapat dijual dan dapat digunakan sebagai pelunasan hutang apabila seorang *murtahin* tidak bisa melunasi hutangnya.

²Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* jilid III, (Beirut: dārul fikr, 2000), h. 115.

Dengan demikian, semua benda yang berwujud dan bernilai serta dipandang syara dapat diperjual belikan maka boleh dijadikan sebagai barang jaminan, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

كُلُّ مَا جَازَ يَبْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

"Setiap barang yang boleh diperjual belikan, boleh di jadikan jaminan gadai".³

B. Analisis Tentang Pemanfaatan Barang Jaminan

Perikatan *marhūn* (agunan) dalam skim pembiayaan ARRUM ini dilakukan dengan cara fidusia, dimana pihak *rahīn* yang memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hakikatnya mengenai hal penguasaan obyek jaminan gadai dalam hukum Islam disyaratkan bahwa debitur wajib menyerahkan objek jaminan ke dalam penguasaan kreditur sampai hutang debitur dilunasi, dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang".⁴*

Sedangkan gadai pada produk ARRUM yang dipraktekkan di pegadaian syariah blauran tersebut menggunakan jaminan fidusia dimana yang diserahkan

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 108.

⁴DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

kepada kreditur adalah hak milik dari objek (benda) jaminan, sedangkan secara fisik benda jaminan tetap dikuasai oleh debitur.

Mengenai pemanfaatan *rāhin* atas *marhūn* dimaksud, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut.

Mayoritas ulama melarang dan atau tidak membolehkan jenis pemanfaatan dalam transaksi gadai, lain halnya ulama Syafi'iyah yang membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan *marhūn*. Selain itu ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rāhin* selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhūn*), baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau mengolah tanah yang menjadi barang gadai, mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhūn* berada pada pihak *murtahīn* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad *rahn* itu berakhir. Jadi, ketika *rāhin* memanfaatkan *marhūn* tanpa seizin *murtahīn* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ghashab*). Apabila hal dimaksud dilakukan oleh *rāhin* dan kemudian terjadi kerusakan pada barang gadai, maka *rāhin* yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya. Sementara kewajiban membayar hutang tetap berada pada *rāhin* walaupun barang rusak atau hilang.⁵

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah, yaitu melantarkan barang gadai bertentangan dengan syara. Karena

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 29.

itu, *rāhin* dan *murtahīn* harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai (*marhūn*). Menurut mereka *rāhin* tidak berhak memanfaatkan *marhūn* seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *murtahīn*. Ketika *rāhin* dan *murtahīn* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rāhin* melunasi utangnya. Pandangan ulama Hanabilah dimaksud, berdasarkan pada paradigma bahwa barang gadaian dan seluruh manfaatnya adalah harta yang bertahan (*mahbusah*).⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan barang dagang oleh *rāhin*, bahkan walaupun pihak *murtahīn* mengizinkan pemanfaatan barang gadaian maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahīn* memberi izin pada *rāhin* untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi pemahaman terhadap barang gadai. Untuk memanfaatkan barang gadai menurut ulama Malikiyah bisa dilakukan oleh *murtahīn* sebagai wakil dari *rāhin*.⁷ Sedangkan ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama. Menurut mereka *rāhin* boleh memanfaatkan *marhūn* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materiil dari barang gadai seperti

⁶ *Ibid*, h. 32.

⁷ *Ibid*.

mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai baju dan lain lain sebagainya dari harta barang gadaian. Kebolchan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut adalah milik *rāhin* dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya. Mereka menguatkan pendapatnya berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْتًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْتًا وَعَلَى الَّذِي يُرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya: *"Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW , bersabda: Binatang untuk kendaraan boleh dinaiki karena pembelian belanjanya jika binatang tersebut di gadaikan, dan susu binatang perahan boleh di minum karena pemberian belanjanya jika binatang tersebut digadaikan dan kepada mereka yang mengendarai dan yang minum itu harus memberikan belanjanya".⁸*

Dilihat dari beberapa pendapat para ulama di atas, penulis mempunyai kesimpulan bahwa menelantarkan barang gadai tanpa dimanfaatkan oleh penerima gadai adalah bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Para ulama fiqh juga sepakat bahwa barang yang dijadikan agunan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali.

Bila ditinjau dari segi manfaat, maka jaminan fidusia ini sesuai dengan hukum Islam yang mensyaratkan bahwa pemanfaatan benda jaminan merupakan hak debitur, sebagaimana sabda nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

⁸ Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ Bukhari* jilid III, h. 116.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الدارالقطني)

"Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, ia bersabda: Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan baginya risiko dan hasilnya. (HR.Ad-Daruqutni).⁹

C. Analisis Terhadap Akad Sewa Pada Pembiayaan ARRUM

Gadai dalam produk ARRUM adalah suatu akad perjanjian antara kedua belah pihak (*rāhin* dan *murtahin*) untuk memperoleh suatu pinjaman dengan menggunakan sepeda motor atau mobil sebagai barang jaminan (*marhūn*) yaitu dengan syarat menyerahkan BPKB ke pegadaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III bahwasannya proses yang harus ditempuh oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan ARRUM ini, maka nasabah harus mendatangi pegadaian syari'ah dengan membawa kartu identitas (KTP) yang masih berlaku, dan harus mempunyai usaha minimal telah berdiri selama 1 tahun. Sebelumnya dari pihak pegadaian terlebih dahulu menganalisis kelayakan usaha, baru pihak pegadaian dengan juru taksirnya menaksir barang yang dijadikan jaminan tersebut.

Setelah tahap penaksiran selesai kemudian tahap pemrosesan akad tersebut, pelaksanaan akad pembiayaan ARRUM tersebut adalah dengan cara pihak pegadaian melengkapi semua persyaratan nasabah dan menentukan nilai

⁹Sayyid Imam Muhammad bin Isma'il, *Subulussalam*, (Bandung: Dahlan, tt), h. 52.

pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak nasabah, selanjutnya adalah persetujuan antara kedua belah pihak yakni penandatanganan dari pihak pimpinan pegadaian dan pihak nasabah.

Akad ini dapat terealisasi sebagai pinjaman yang sah apabila telah memenuhi beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang berakad, sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum baik itu hukum Islam maupun hukum positif.

Adapun rukun dan syarat rahn yang harus dipenuhi sesuai dengan bab II adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Orang yang melakukan akad (*rāhin* dan *murtahīn*) harus berakal, sehat dan sudah *bālig*.

Mengacu pada rukun dan syarat di atas, dapat dianalisis bahwa dalam pelaksanaan akad *rahn* (gadai) yang ada di Pegadaian Syariah Blauran sebagai berikut:

Dari segi rukun sudah terpenuhi, yaitu: pihak pegadaian sebagai *murtahīn* (yang menerima barang gadai) dan pihak nasabah sebagai *rāhin* (yang menyerahkan barang gadai).

Dari segi syarat *rahn* juga sudah memenuhi syarat, yaitu baligh dan berakal sehat, karena dengan menunjukkan kartu identitas yang berlaku (KTP) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah (*rāhin*) agar

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 107-108.

pengajuan permohonan pembiayaan dapat dikabulkan oleh pihak pegadaian. Sedangkan pihak pegadaian (*murtahīn*) dapat ditunjukkan dengan kecakapan para pegawainya yang melayani pihak *rāhin* dengan baik sesuai dengan aktivitas bermuamalah secara normal setiap harinya. Hal ini membuktikan bahwasannya pihak pegadaian sesuai dengan syarat yaitu berakal sehat (tidak gila).

2. Barang yang digadaikan (*marhūn*)

Adanya jaminan yaitu sepeda motor dan mobil yang telah dibawah oleh nasabah untuk dijadikan jaminan kepada pihak pegadaian, yang mana barang tersebut milik *rāhin* sendiri, merupakan barang yang benar-benar asli bukan palsu dan dapat dijual. Barang yang dijadikan jaminan adalah sepeda motor atau mobil, hanya saja penyerahan barangnya menggunakan perjanjian fidusia, sehingga yang diterima oleh *murtahīn* adalah BPKB nya, barang nya tetap ditangan *rāhin*.

3. *Sighat* akad

Sehubungan dengan adanya kuasa dalam pemeliharaan barang gadai maka dalam hal ini pihak *rāhin* dengan menyerahkan barang gadai dan pihak *murtahīn* adalah sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dan yang menerima barang gadai. Dan tugas yang dibebankan pada pihak pegadaian adalah memelihara barang gadai sedangkan pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan *rāhin* wajib membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan dari

barang gadai tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian. Ketentuan tersebut ada dalam akad perjanjian ARRUM,

4. Adanya utang, disyaratkan keadaan hutang harus tetap

Dengan demikian ketentuan yang ditulis dalam bab II yaitu pihak pegadaian sebagai *murtahin* dan nasabah sebagai *rahin*, dan adanya utang harus tetap tidak bertambah. Dan *sighat* akad tersebut berupa tandatangan antara kedua belah pihak yang melakukan akad pembiayaan ARRUM adalah sah menurut hukum Islam.

Sedangkan dalam pelaksanaan akad *ijarah* pihak pegadaian tidak menjelaskan secara rinci barang yang dijadikan obyek akad, karena dalam akad pembiayaan ARRUM hanya menyantumkan tarif *ijarah*. Dari pihak nasabah tidak mengetahui tarif *ijarah* tersebut untuk apa? Karena masyarakat sekitar adalah merupakan orang awam yang kurang begitu faham betul tentang istilah-istilah dalam muamalah seperti halnya istilah *ijarah* yang dipakai dalam produk ARRUM di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya tersebut. Apalagi dari pihak murtahin tidak menyebutkan objek *ijarah*nya sehingga dari pihak *rahin* menganggapnya sebagai pembayaran bunga, karena selama ini yang dikenal hanyalah pembayaran bunga.

Dari sini penulis akan menjelaskan bagaimana hukumnya jika melakukan suatu akad tanpa menyebutkan obyeknya. Seperti halnya yang dipraktekkan pada pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Menurut jumhur (mayoritas) fuqaha, rukun akad terdiri dari :¹¹

- a. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*ṣiḡhat al-aqd*)
- b. Pihak-pihak yang berakad
- c. Obyek akad

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *ṣiḡhat al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, tidak termasuk rukun akad tetapi syarat akad.

Ṣiḡhat al-aqd merupakan rukun akad terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Ṣiḡhat al-aqd* dinyatakan melalui *ijāb* dan *qābul*, dengan suatu ketentuan:¹²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
- b. Antara *ijāb* dan *qābul* itu harus sesuai dengan kehendak.
- c. Pernyataan *ijāb* dan *qābul* itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

Menurut jumhur ulama *ṣiḡhat* akad tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual beli, hibah, dan sewa-menyewa, dan lain-lain kecuali dalam akad pernikahan.¹³

Menurut istilah fuqaha arti kata sepakat seperti yang diuraikan oleh hendi Suhendi sebagai berikut :

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Presada, 2003), h. 103.

¹² *Ibid*, h. 104.

¹³ Rachman Syafe'i, *Fiqih muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 48.

ارْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِيَّ

Artinya: *"Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak."*¹⁴

Bentuk perjanjian para ulama berbeda pendapat seperti yang telah diuraikan oleh hamzah ya'kub, diantaranya adalah:¹⁵

Pertama, akad tidak sah kecuali dengan *sighat* yaitu suatu lafal yang diucapkan oleh kedua belah pihak orang yang terhalang melakukan *sighat*, mulanya orang yang bisu dapat dilakukan tanpa *sighat*, orang yang terhalang lantaran jarak jauh dapat melakukan akad secara tertulis prinsip ini dipegangi oleh Imam Syafi'i dan imam ahmad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Akad itu sah dilakukan dengan perbuatan bagi suatu akad yang dapat dilakukan dengan perbuatan, seperti praktek Nabi SAW, pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah *mazhab* Ahmad dan As-Syafi'i.

Ketiga, setiap akad dapat dilakukan dengan bentuk apa saja yang dapat menunjukkan maksud akad, asal tidak bertentangan dengan hukum syara. Jadi bebas menggunakan bentuk apa saja menurut kesepakatan masing-masing pihak, prinsip ini dipegangi oleh Imam Malik dan Imam Ahmad.

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, h. 46.

¹⁵Hamzah Ya'kub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 72-

Dengan memerhatikan uraian di atas dapat dikatakan bahwa setiap orang bebas membuat akad untuk apa saja asal dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang lahir dari jiwa saling merelakan dan akad itu tidak bertentangan dengan syara maka dapat dibenarkan.

Prinsip saling merelakan dalam akad adalah telah diajarkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*"¹⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariat Islam tidak menentukan formalitas bentuk suatu akad, baik itu lisan, tulisan ataupun model perjanjian tertentu hanya syariat menetapkan bentuk-bentuk akad yang telah dikenal saja, setiap orang dapat menentukan bentuk tertentu asal dapat dimengerti oleh masing-masing pihak, dan keduanya saling meridai.

Konsekuensi logisnya, bentuk suatu akad sesuai dengan maksudnya harus diserahkan kepada situasi masyarakat sesuai dengan perkembangan dalam sistem muamalah.

¹⁶ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mekar, 2002), h. 107-108.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II bahwa gadai mempunyai empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya diantaranya adalah adanya hutang yang dipjanjikan oleh kedua belah pihak.

Menyangkut adanya hutang, dalam Islam disyaratkan hutangnya merupakan hutang yang tetap. Hal ini sesuai dengan istilah gadai yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan "*rahn*" berarti "tetap atau lestari" dengan perkataan lain hutang tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah-tambah atau hutang yang mempunyai bunga. Seandainya hutang tersebut merupakan hutang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"¹⁷

Pengharaman riba di sini berkaitan dengan tujuan dari pada gadai yang dimaksudkan sebagai sarana tolong menolong diantara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ini berarti bahwa syariat Islam dalam masalah gadai pada perinsipnya adalah untuk kepentingan sosial.

¹⁷ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 58.

Adapun pada praktek gadai yang menggunakan jaminan fidusia, seperti halnya praktek gadai yang dilakukan di Pegadaian Syariah Blauran, *murtahin* mengenakan tarif *ijarah* kepada *rahin*. Fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dan fisik benda jaminan tetap berada dalam kekuasaan *rahin*. Walaupun demikian kenyataannya, *murtahin* tetap mengemban amanah berupa surat-surat bukti kepemilikan benda jaminan milik *rahin*, sehingga menimbulkan kewajiban bagi *murtahin* untuk bertanggung jawab menjaga surat-surat bukti kepemilikan tersebut supaya tidak sampai hilang.

Keuntungan yang diperoleh debitur yang berupa bantuan permodalan dan kebebasan memakai benda jaminan untuk kepentingan berusaha. Hal ini mengingat awal daripada munculnya produk ARRUM adalah dikarenakan masyarakat mempunyai kesulitan di bidang permodalan, sedang benda yang akan dijadikan sebagai jaminan hutang masih dibutuhkan untuk kepentingan usahanya. Ketentuan gadai yang mensyaratkan benda jaminan dikuasai oleh kreditur merupakan kesulitan yang mereka hadapi, sehingga mereka lebih memilih alternatif lain yaitu dengan cara menggunakan produk ARRUM dengan jaminan fidusia.

Gadai dalam produk ARRUM yang ada di pegadaian syariah cabang Blauran Surabaya memakai akad sewa (*ijarah*) karena pihak pegadaian dalam produk ARRUM itu sendiri menggunakan akad *tabarru'* ialah akad yang

digunakan untuk tujuan saling tolong menolong dan pembiayaan yang dibrikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah murni hanya pinjaman tanpa mengambil keuntungan darinya.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."¹⁸

Sedangkan akad *ijārah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.¹⁹

Ijarah dilakukan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6 yaitu:

... وَإِنْ كُنْ أَوْلَتْ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْرِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: ...dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka

¹⁸DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 142.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum gadai syariah*, (Jakarta: Sinar grafika, 2008), h. 97.

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesusulitan Maka percmpuan lain bolch menyusukan (anak itu) untuknya.²⁰

Kemudian dalam hadits Nabi SAW juga diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Ibnu Umar Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

Artinya: "Berikanlah olehmu upah orang sewaan (pekerja) sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majjah).²¹

Tarif *ijārah* meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik yaitu pihak yang menyewakan disebut *mu'ajīr*, sementara penyewa disebut *mustajīr* serta sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ujrah*. Dengan demikian karena pegadaian syariah menggunakan akad *ijārah* maka *murtahin* berhak mengenakan biaya atau penetapan tarif *ijārah* (jasa simpanan) atas biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan.

²⁰ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 817.

²¹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid qaz wani, *Sūnan Ibnu Majjah* juz 11, (Beirut, Dārul Fikr, 2004), h. 20.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Rahn* sebagai lembaga keuangan non bank yang menyalurkan pinjaman dalam bentuk kredit pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, dalam produk ARRUM menggunakan akad sewa yang penyerahan barang jaminan secara fidusia, penyerahan hak milik secara kepercayaan dan fisik benda jaminan tetap berada dalam kekuasaan *rāhin*. Walaupun demikian *murtahīn* tetap mengemban amanah yang berupa berupa surat-surat bukti kepemilikan benda jaminan milik *rāhin*, sehingga menimbulkan kewajiban bagi *murtahīn* untuk bertanggung jawab menjaga surat-surat bukti kepemilikan tersebut supaya tidak sampai hilang.
2. Meski barang gadai berada ditangan *rāhin* namun pihak *murtahīn* masih mengenakan tarif *ijārah*, pengenaan tarif atau biaya *ijārah* pada barang jaminan adalah sebagai ganti atas biaya-biaya yang timbul akibat dari proses penyimpanan BPKB, dalam hal ini dipandang sah asalkan ketika akad terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak (*rahn* dan *murtahīn*) untuk saling rela pada awal transaksi.

B. Saran

1. Seharusnya pegadaian syariah melayani fasilitas kredit gadai berdasarkan prosedur yang praktis, cepat dan menentramkan, tapi pada kenyataannya khususnya pada produk ARRUM, untuk mendapatkan pembiayaan ini membutuhkan proses yang lama, yakni kurang lebih selama 6 hari baru bisa mengulurkan dana pembiayaan ARRUM tersebut.
2. Pihak pegadaian agar mengkaji lagi tentang isi dari akad pembiayaan ARRUM, karena dalam akad pembiayaan ARRUM hanya menyantumkan persyaratan tarif *ijārah*, tidak menyantumkan objek dari akad *ijārah* tersebut. Tujuan dari disebutkannya objek akad *ijārah* adalah agar dari pihak nasabah tidak menganggap pembayaran tersebut adalah pembayaran bunga dan agar nasabah bisa membedakan antara gadai syariah dengan gadai konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Abdillah, Muhammad bin Yazid Qazwani, *Sūnan Ibn Majjah*, Juz II, Beirut: Dārul Fikr, 2004.

Abu Abdillah bin Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ Bukhari* jilid III, Beirut: dārul fikr, 2000.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam , Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zukrul Media Intelektual, 2008.

Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997.

Dahlan Al-bary dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya: Target Press, 2003.

DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2002.

Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Gunawan Wijaya dan Ahamd Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984.

Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafind Persada, 2008.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.

Imam Syafi'i, *Al-Umm* Jilid II, Beirut: Dārul Fikr, 1990.

James. A. dkk, *Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Erosco, 1992.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Grafindo Persada, 2003.

M. Syafi'i antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktis*, Jakarta, Gema Insani, 2001

Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994

Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: CV. Toha Putera, tt.

Musthafa Kamal Pasha, dkk, *Fiqih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.

Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia Budi, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 13, Bandung, PT. Al Ma'arif, 1987.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Imam Muhammad bin Isma'il, *Subulussalam*, Bandung: Dahlan, tt.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cet. 3*, Jakarta: Pradya pramita, 2003.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka utama graffiti, 1999.

Taqyuddin Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative Prinsipatif Hukum Islam*, Jakarta: Risalah Gusti, 1999.

www.dcpht.go.id/indcx.php?q=id/nodc/46

www.majalahwk.com/artikel-artikel/kenangan/183-edisi-majalah.pdf

Zainuddin Ali, *Hukum Gadaai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.